

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PERLINDUNGAN NASABAH YANG MEMPEROLEH UANG
PALSU DALAM LAYANAN PENUKARAN UANG DI *MONEY*
CHANGER BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA**

OLEH
CLARIESSA AGMELIA
NPM : 2013200081

PEMBIMBING I
Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.

PEMBIMBING II
Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
2017



Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I,

(Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.)

Pembimbing II,

(Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.)

Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Clariessa Agmelia

No. Pokok : 2013200081

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

PERLINDUNGAN NASABAH YANG MEMPEROLEH UANG PALSU DALAM LAYANAN PENUKARAN UANG DI *MONEY CHANGER* BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil tindakan-tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 12 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Nama : Clariessa Agmelia

No. Pokok : 2013200081

ABSTRAK

Money Changer adalah tempat pertukaran atau jual beli mata uang asing. Pengaturan mengenai *Money Changer* dimuat dalam Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia mengenai Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. Keberadaan *Money Changer* sebagai pedagang valuta asing sangat membantu, terutama bagi pembeli perorangan dan/atau turis yang sedang berkunjung ke luar negeri karena mudah ditemukan.

Kegiatan jual beli valuta asing yang dilaksanakan antara *Money Changer* dengan nasabah ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian yang dilaksanakan oleh *Money Changer* dengan nasabah harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Metode penelitian dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan sumber hukum sebagai variable untuk menganalisis dan menciptakan kebenaran yang *reliable*. Hasil yang diperoleh dari penelitian hukum ini, yaitu bahwa perjanjian jual beli yang terjadi antara *Money Changer* dengan nasabah tidak tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila nasabah menerima uang asing palsu dalam melaksanakan perjanjian dengan *Money Changer*.

Kata Kunci: *Money Changer*, Nasabah, PBI KUPVA, SEBI KUPVA, uang asing palsu. Perlindungan Nasabah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala kasih, berkat, karunia dan perlindungan yang dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

“PERLINDUNGAN NASABAH YANG MEMPEROLEH UANG PALSU DALAM LAYANAN PENUKARAN UANG DI *MONEY CHANGER* BERDASARKAN KITA UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum dalam program strata-1 pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, begitu banyak tantangan, rintangan, pergumulan, dan kebingungan yang saya rasakan. Namun pada akhirnya, berkat seluruh campur tangan orang-orang disekitar saya dan terutama campur tangan Tuhan yang Maha Esa, pada akhirnya saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan dan dukungan yang telah diterima dari berbagai pihak, khususnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus karena telah memberi perlindungan, berkat, hikmat, dan kemudahan bagi penulis selama proses penyusunan skripsi sampai tahap akhir penyusunan skripsi ini. Terima kasih Engkau selalu hadir memberikan kekuatan serta penghiburan. Begitu banyak pergumulan yang dirasakan pada saat menyusun tulisan ini, kejenuhan, rasa malas, ketakutan, dan kebuntuan yang dirasakan. Namun berkat kuasa-Mu yang selalu memberikan kekuatan, penghiburan, berkat berupa akal budi, kesehatan dan ketenangan, maka saya

mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Kiranya hanya Engkaulah yang dapat menyempurnakan kekurangan dari tulisan ini;

2. Papa, Mama, dan Oma, yang selalu mendukung dengan doa dan dorongan dan menjadi teman sekaligus motivator dengan segala dukungan yang diberikan pada penulis. Saudara-saudara penulis, terima kasih atas semangat dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini berlangsung. Terima kasih pula karena selalu setia mendengarkan segala keluh kesah selama menyelesaikan tugas akhir ini. Kiranya Tuhan membalas seluruh dukungan dan doa yang telah diberikan;
3. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., L.L.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
4. Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M., dan Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum., sebagai dosen pembimbing penulis yang dengan sabar dan penuh perhatian dalam memberikan bimbingan, serta petunjuk yang berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas arahan dan kritikan yang selalu dilontarkan dalam setiap proses penulisan ini. Terima kasih untuk tidak pernah lelah menasehati penulis yang terkadang malas dan tidak mendengarkan nasihat bapak dan tidak pernah bosan untuk mendorong maju mengembangkan ide-ide dan masukan untuk menyempurnakan penulisan hukum ini, semoga Tuhan yang Maha Esa memberikati bapak;
5. Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1., sebagai dosen penguji dalam sidang proposal dan sidang penulisan hukum yang telah memberikan banyak sekali masukan dan nasihat dalam penyelesaian penulisan dan sidang. Terima kasih untuk motivasi, dukungan, dan kritikan yang ibu berikan, tentunya segala nasihat dan perbaikan yang ada dalam proses sidang akan selalu teringat dan menjadi inspirasi penulis dalam melakukan penelitian hukum di masa yang akan datang;
6. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H., sebagai dosen wali yang selama ini memberikan bantuan yang besar kepada penulis dalam menempuh studi di Universitas Katolik Parahyangan;

7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih telah membekali penulis dengan ilmu dan pengetahuan yang berharga;
8. Sahabat-sahabat dan teman-teman penulis: teman-teman Fakultas Hukum terutama Christy Stephanie, Veronika Febi, Kathryn Eliseba, Mulyanti, Kristiana Devina, Gabriella Graciastella, Stephanie Loe, Carolus Canisius, Elisse Felicia, Catherine Wiriyanto, dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Kemudian, kepada teman-teman di luar FH UNPAR: Fenny, Frederica Gracellie, Citra Dewi, Sabella Anggilia, Cinthia Pratiwi, Chrisya Virginia, Ghea Chrestella, Clarissa Guyanto, Anastasia Thomas, Trifena Gunawan, Natasya Hana, dan Melissa Stephanie, terima kasih atas semangat dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini berlangsung, tak terasa selama hampir 4 tahun ini, kita saling membantu, menjadi teman curhat, saling memotivasi untuk kemajuan di dalam penulisan ini. Secara khusus juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Yessica Olga Augustin, Nita Gunawan, dan Bernadeta Erika atas segala dukungan dan semangat mulai dari pembuatan proposal sampai dengan skripsi. Terima kasih telah mendengarkan segala keluh kesah, memberikan dukungan serta selalu mengingatkan untuk tidak pernah putus asa dan putus semangat. Terima kasih selalu ada mendampingi dan menghibur selama pembuatan tugas akhir ini;
9. Notaris Eva Suriani, S.H., terima kasih atas waktu, bantuan, nasihat-nasihat, serta saran yang membangun yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. Semoga Tuhan membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis;
10. Seluruh keluarga besar penulis dimanapun berada. Terima kasih atas dukungan dan nasihat-nasihat yang selalu diberikan. Semoga Tuhan Memberkati kita semua;
11. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, terima kasih atas segala dukungan yang diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan mengingat terbatasnya pengalaman dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan skripsi dan kemajuan penulis di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pembelajaran bagi berbagai pihak, khususnya bagi mereka yang melakukan penelitian sejenis.

Bandung, Desember 2017

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------|----|
| Abstrak | i |
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi..... | vi |

Bab I Pendahuluan

| | |
|--------------------------------|----|
| 1. Latar Belakang | 1 |
| 2. Rumusan Masalah | 11 |
| 3. Tujuan Penelitian | 11 |
| 4. Manfaat Penelitian | 11 |
| 5. Metode Penelitian..... | 11 |
| 6. Sistematika Penulisan | 12 |

Bab II Tinjauan Umum Mengenai Layanan Penukaran Uang Dalam *Money Changer*

| | |
|--|----|
| 1. Pengertian Valuta Asing | 15 |
| 2. Pengertian <i>Money Changer</i> | 16 |
| 3. Fungsi <i>Money Changer</i> | 17 |
| 4. Prosedur Pendirian <i>Money Changer</i> | 18 |
| 5. Hak dan Kewajiban <i>Money Changer</i> | 24 |

Bab III Tinjauan Mengenai Perjanjian Dalam Layanan Penukaran Uang Di *Money Changer* Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

| | |
|-----------------------------------|----|
| 1. Perikatan..... | 27 |
| 1.1 Pengertian Perikatan..... | 27 |
| 1.1.1 Subyek Hukum Perikatan..... | 29 |
| 1.1.2 Obyek Hukum Perikatan | 29 |
| 1.2 Sumber Perikatan | 30 |
| 1.3 Macam-Macam Perikatan | 31 |

| | |
|--|----|
| 2. Perjanjian Berdasarkan KUHPerdata | 34 |
| 2.1 Pengertian Perjanjian | 34 |
| 2.2 Unsur-Unsur Perjanjian | 36 |
| 2.3 Jenis Perjanjian | 36 |
| 2.4 Syarat Sahnya Perjanjian | 39 |
| 2.5 Akibat Hukum dari Perjanjian | 40 |
| 2.6 Pengertian Wanprestasi | 41 |
| 2.7 Akibat Hukum Wanprestasi | 42 |
| 2.8 Perjanjian Jual Beli | 44 |
| 2.8.1 Perjanjian Jual Beli | 44 |
| 2.8.2 Perjanjian Jual Beli di <i>Money Changer</i> | 46 |

Bab IV Analisis Perlindungan Nasabah Yang Memperoleh Uang Palsu Dalam Layanan Penukaran Uang Di *Money Changer* Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

| | |
|--|----|
| Analisis Perlindungan Nasabah Ditinjau Berdasarkan Perjanjian dalam KUHPerdata | 48 |
|--|----|

Bab V Penutup

| | |
|---------------------|----|
| 1. Kesimpulan | 60 |
| 2. Saran | 61 |

| | |
|-----------------------------|----|
| Daftar Pustaka | 62 |
|-----------------------------|----|

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Dewasa ini, perkembangan zaman terjadi begitu pesat, dikarenakan munculnya globalisasi dalam kehidupan manusia. Indonesia sendiri sebagai salah satu negara yang banyak terkena dampak dari globalisasi tersebut. Globalisasi sendiri berasal dari bahasa Inggris, *globe* berarti dunia atau bumi, dan *ization* berarti proses, yang bila digabungkan memiliki arti proses sesuatu yang mendunia.¹ Secara umum globalisasi adalah suatu proses mendunia atau menyeluruh dimana setiap orang tidak mengenal atau terikat oleh batas-batas wilayah negara, artinya setiap individu dapat berhubungan dan bertukar informasi kapanpun dan dimanapun melalui media cetak maupun elektronik.²

Globalisasi dapat menyebabkan pro dan kontra dalam masyarakat. Salah satu keuntungan adanya globalisasi adalah memudahkan untuk komunikasi serta mendapat informasi dari berbagai belahan di dunia kapanpun dan dimana saja. Mudahnya mendapat informasi dari berbagai belahan dunia lain tersebut, membuat masyarakat menjadi ingin mengetahui seperti apa keadaan negara lain, sehingga menyebabkan maraknya wisata ke luar negeri.

Wisata ke luar negeri adalah salah satu kegiatan yang cukup banyak diminati oleh masyarakat Indonesia untuk sekedar melepas penat atau

¹Pengertian globalisasi, diakses dari https://www.academia.edu/25746428/Pengertian_Globalisasi pada tanggal 8 Maret 2017, pukul 11.00.

²Pengertian globalisasi, diakses dari <http://www.yuksinau.com/2016/02/pengertian-globalisasi.html> pada tanggal 5 Maret 2017, pukul 05.44.

menghabiskan waktu bersama keluarga untuk berlibur. Bahkan tidak jarang orang-orang juga melakukan pemeriksaan kesehatan di luar negeri karena menganggap ahli medis dan peralatan medisnya lebih canggih dan terpercaya dibanding di Indonesia. Kemudahan untuk berkunjung keluar negeri, terutama untuk beberapa negara di Asia karena tidak memerlukan visa juga sebagai faktor pendukung seringkali masyarakat Indonesia berkunjung ke negara seperti Malaysia atau Singapura dibanding wisata lokal di Indonesia sendiri.

Bagi orang-orang yang sering berkunjung atau berwisata ke luar negeri, pasti harus membawa “bekal” yang dalam hal ini adalah uang, untuk mempermudah kegiatan mereka selama di luar negeri. Uang berdasarkan Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya disebut UU Mata Uang) adalah alat pembayaran yang sah. Mata uang diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³

Tentunya mata uang yang digunakan setiap negara itu berbeda. Bagi orang-orang yang akan berkunjung atau berwisata ke luar negeri pasti akan menukarkan uang rupiah mereka dengan mata uang negara yang akan dikunjungi atau mata uang asing (valuta asing). Valuta Asing adalah mata uang asing yang difungsikan sebagai alat pembayaran untuk membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan juga mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral.⁴ Valuta asing merupakan pertukaran mata uang suatu negara terhadap negara lainnya. Berdasarkan Pasal 1 butir (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (selanjutnya disebut UU Lalin Devisa dan Sistem Nilai

³ UU Mata Uang, Menimbang huruf (b).

⁴ Hamdy Hady, Manajemen Keuangan Internasional, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2008, hlm. 15.

Tukar) Sistem Nilai Tukar adalah sistem yang digunakan untuk pembentukan harga mata uang rupiah terhadap mata uang asing.

Dengan adanya perbandingan nilai antara mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain yang menimbulkan suatu nilai, dapat disebut kurs valuta asing. Kurs valuta asing dapat diartikan sebagai harga suatu mata uang asing jika dipertukarkan dengan mata uang lain (mata uang dalam negeri/mata uang negara lainnya). Pasal 1 butir (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menjelaskan mengenai Transaksi Keuangan, yaitu Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.

Penukaran mata uang asing ini umumnya dapat dilakukan di Bank-Bank Indonesia maupun Bank di negara tujuan dan *Money Changer* sebagai lembaga yang sah dan dipercaya oleh masyarakat. *Money Changer* adalah tempat pertukaran atau tempat jual beli mata uang asing. *Money Changer* merupakan tempat alternatif untuk menukarkan uang selain Bank, karena ada sebagian orang yang enggan mencari lokasi bank di negara lain, bisa juga karena tidak tahu lokasi Bank terdekat, atau walaupun tahu lokasinya cukup jauh. *Money Changer* tidak hanya dimanfaatkan oleh wisatawan asing ketika berwisata di negara lain. Menukarkan uang di *Money Changer* juga dilakukan orang untuk tujuan-tujuan lain, seperti untuk koleksi pribadi, melakukan transaksi perdagangan dengan pedagang-pedagang dari negara lain, investasi dengan memanfaatkan naik turunnya kurs mata uang.

Di Indonesia untuk mendirikan *Money Changer* cukup mudah, namun pelaku usaha yang akan mendirikan *Money Changer* yang sah harus

memenuhi peraturan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (selanjutnya disebut PBI KUPVA). Pasal 11 ayat (1) PBI KUPVA berbunyi: Badan usaha bukan bank yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.

Dalam Pasal 11 ayat (3) PBI KUPVA menjelaskansyarat untuk memperoleh izin dari Bank Indonesia yakni:

- a. berbadan hukum Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh:
 1. warga negara Indonesia; dan/atau
 2. badan usaha yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia;
- b. mencantumkan dalam anggaran dasar perseroan bahwa maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan jual beli UKA dan pembelian cek pelawat;
- c. memenuhi jumlah modal disetor yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- d. modal disetor tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*)

Pasal 14 ayat (1) PBI KUPVA menjelaskan, “Izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pemberian izin dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank kepada Bank Indonesia”.

Money Changer yang telah memiliki izin dari Bank Indonesia dan sudah memulai melaksanakan kegiatannya juga harus menerapkan prinsip perlindungan nasabah yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) PBI KUPVA, berupa:

- a. penyampaian informasi kurs kepada Nasabah secara transparan;
- b. perlindungan data dan/atau informasi Nasabah; dan
- c. penanganan dan penyelesaian pengaduan Nasabah yang efektif.

Pada umumnya pihak *Money Changer* sering kali tidak melaksanakan prinsip perlindungan nasabah yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) PBI KUPVA tersebut di atas, yang mengakibatkan *Money Changer* telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan nasabah.

Prinsip perlindungan nasabah tersebut juga dijelaskan dalam Bab II huruf G poin ke-2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/42/DKSP tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (selanjutnya disebut SEBI KUPVA) dalam rangka penerapan perlindungan nasabah, penyelenggara atau pelaku usaha harus:

“menyediakan uang kepada nasabah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Menyediakan uang dalam kondisi yang layak dan jenis pecahan sesuai kebutuhan nasabah sepanjang penyelenggara masih memiliki persediaan jenis pecahan yang dibutuhkan nasabah;
- b. Menyediakan uang yang asli, masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, dan dalam jumlah nominal sesuai dengan transaksi yang dilakukan dengan nasabah; dan
- c. Memberikan informasi mengenai ciri-ciri keaslian uang kepada nasabah antara lain dalam bentuk berupa pengumuman, brosur, dan/atau *leaflet*.”

Berdasarkan peraturan di atas, uang asing dalam kondisi yang layak, uang asing yang asli dan ciri keaslian uang tidak diatur dalam Undang-Undang maupun Peraturan Bank Indonesia, namun jika dilakukan penemuan hukum atas definisi uang asing dalam kondisi yang layak, dapat dilakukan dengan analogi terhadap Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah (selanjutnya disebut PBI

Pengelolaan Uang Rupiah). Pengaturan definisi uang Rupiah yang layak dan uang Rupiah yang asli dalam PBI Pengelolaan Uang Rupiah dilakukan salah satunya untuk dapat melindungi nasabah, demikian pula terhadap mata uang asing.

Berdasarkan kesamaan tujuan tersebut, maka dapat dilakukan penemuan hukum melalui analogi. Sehingga uang asing dalam kondisi yang layak ialah uang asing yang ukuran dan bentuk fisiknya tidak berubah dari bentuk aslinya, antara lain tidak berjamur, tidak berminyak, tidak ada coretan, tidak terkena bahan kimia, tidak terbakar, atau tidak berlubang. Uang asing yang asli ialah alat tukar resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara. Dan ciri keaslian uang ialah tanda tertentu pada setiap uang asing yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas dan mengamankan uang asing tersebut dari upaya pemalsuan.

Dalam melaksanakan kegiatannya, *Money Changer* diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) dan Bank Indonesia. Pengertian OJK menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK (selanjutnya disebut UU OJK), adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang ini.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, mengatakan bahwa, OJK dapat melakukan Pemeriksaan Langsung terhadap Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Salah satu tujuan dibentuknya OJK dituangkan dalam Pasal 4 huruf (c) UU OJK, yaitu untuk melindungi nasabah dan masyarakat.

Perlindungan nasabah yang dimaksud diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Nasabah Sektor Jasa Keuangan, yang salah satu Pasalnya berisi, pelaku jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian nasabah yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai pelaku jasa keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku jasa keuangan.⁵

Pada umumnya bentuk perjanjian yang digunakan para pihak dapat berupa lisan, tertulis maupun dapat berbentuk diam.⁶ Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPdata), Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian itu sendiri timbul saat detik kata sepakat tercapai oleh para pihak. Karena keduanya telah saling sepakat untuk mengikatkan diri, yang satu terhadap yang lain untuk memberikan prestasi tertentu, menimbulkan adanya perikatan antara mereka, dimana pada pihak yang satu ada hak dan pada pihak yang lain ada kewajiban.⁷

Perikatan ada atau lahir karena ada Undang-Undang atau perjanjian yang melahirkan perikatan.⁸ Perjanjian menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak, atau dengan perkataan lain, perjanjian berisi perikatan.⁹ Menurut Subekti, para pihak yang dimaksud dalam hukum perikatan ialah:

- a. Pihak yang berhak atas sesuatu, disebut Kreditur

⁵Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Nasabah Sektor Jasa Keuangan, Pasal 29.

⁶ Marcel Seran & Anna Maria Wahyu Setyowati, "Penggunaan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian dan Pelindungan Hukum Bagi Nasabah", Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume XXIV No. 2, April 2006, hlm.159, diakses pada tanggal 14 Maret 2017, pukul 23.13.

⁷ J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya, Bandung: Alumni, 1993, hlm. 39.

⁸ J. Satrio, Hukum Perjanjian, Bandung: PT Citra Aditya Bakti:1992, hlm.3.

⁹ Id.

b. Pihak yang berkewajiban melaksanakan sesuatu, disebut Debitur.¹⁰

Sedangkan, para pihak yang dimaksud dalam Pasal 1 PBI ialah:

- a. Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank atau dapat disebut *Money Changer* adalah badan usaha bukan bank berbadan hukum Perseroan Terbatas yang melakukan KUPVA.
- b. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

Pasal 1320 KUHPdata menjelaskan syarat sahnya perjanjian sebagai berikut¹¹:

1. Sepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
Para pihak yang mengadakan perjanjian harus setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan tersebut.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
Orang yang dianggap cakap ialah, orang yang tidak dibawah pengampuan dan orang yang sudah dewasa. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris), orang yang sudah dewasa adalah paling sedikit berumur 18 Tahun atau telah menikah.
3. Suatu hal tertentu;
Obyek perjanjian harus tertentu, setidaknya harus dapat ditentukan jenisnya.
4. Suatu sebab yang halal.
Sebab yang halal ialah bukan hal yang menyebabkan perjanjian, tetapi isi perjanjian itu sendiri.

Syarat 1 dan 2, disebut syarat subyektif, karena menyangkut subyeknya atau para pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat 3 dan 4,

¹⁰ Djaja S. Meliala, Hukum Perdata dalam Perspektif BW, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 156.

¹¹Id, hlm. 169

disebut syarat obyektif, karena mengenai obyek dari perjanjian.¹² Bila syarat subyektif dalam perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, dan bila syarat obyektif dalam perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Terpenuhinya syarat sah dalam suatu perjanjian menimbulkan adanya prestasi yang harus terpenuhi juga. Prestasi secara umum diartikan sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian. Prestasi sebagai obyek perikatan tersebut dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.¹³ Tidak terpenuhinya prestasi dalam suatu perikatan atau perjanjian mengakibatkan adanya wanprestasi. Wanprestasi, artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian.¹⁴

Debitur yang tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, dapat dikatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi.¹⁵ Wujud wanprestasi, yakni:

- a. debitur sama sekali tidak berprestasi
- b. debitur keliru berprestasi
- c. debitur terlambat berprestasi.

Ada 4 akibat yang dapat terjadi jika salah satu pihak melakukan wanprestasi, yakni:¹⁶

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh pihak lain berupa ganti-rugi
- b. Dilakukan pembatalan perjanjian

¹²Id, hlm. 172

¹³ C. Asser's, Pengajian Hukum Perdata Belanda , terjemahan oleh Sulaiman Binol, Jakarta: Dian Rakyat, 1991, hlm. 13.

¹⁴ Supra note 10, hlm. 175.

¹⁵ Supra note 7, hlm. 122.

¹⁶ Lista Kuspriatni, Aspek Hukum dalam Ekonomi: Hukum Perjanjian, diakses dari <http://lista.staff.gunadarma.ac.id> pada tanggal 14 Maret 2017, pukul 23.28.

- c. Peralihan resiko
- d. Membayar biaya perkara jika sampai berperkara dimuka hakim.

Adapun akibat hukum wanprestasi berdasarkan KUHPerdara, yaitu¹⁷:

- a. Pasal 1243, Debitur diharuskan membayar ganti rugi
- b. Pasal 1266, Kreditur dapat meminta pembatalan perjanjian melalui Pengadilan
- c. Pasal 1267, Kreditur dapat meminta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan perbantalan perjanjian dengan ganti rugi.

Berdasarkan hal tersebut akan diteliti lebih lanjut, apabila *Money Changer*/debitur tidak memenuhi prestasinya seperti yang sudah disepakati dalam perjanjian dengan Nasabah/Kreditur, berupa diterimanya uang palsu dalam transaksi jual-beli valuta asing atau Rupiah dan nasabah baru mengetahui saat akan melakukan transaksi menggunakan valuta asing atau rupiah tersebut di luar negeri maupun di dalam negeri, karena kurangnya pengetahuan nasabah mengenai uang palsu dan nasabah tidak mempunyai alat untuk mendeteksi atau membuktikan uang yang sudah diterimanya asli atau palsu.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai layanan penukaran uang di *Money Changer* dan menuangkan hasil penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul:

“PERLINDUNGAN NASABAH YANG MEMPEROLEH UANG PALSU DALAM LAYANAN PENUKARAN UANG DI *MONEY CHANGER* BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”

¹⁷Supra Note 10, hlm 184

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka dibuatlah rumusan masalah untuk membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

Bagaimanakah perlindungan nasabah yang memperoleh uang palsu dalam layanan penukaran uang di *Money Changer* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukan penelitian oleh penulis adalah sebagai berikut:

Mengetahui apakah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah memberikan perlindungan terhadap nasabah dalam layanan penukaran uang di *Money Changer*.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan pengetahuan dan keilmuan mengenai hukum, khususnya dalam hal perlindungan nasabah;
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa/i, dosen, maupun masyarakat umum mengenai pertanggung jawaban hukum terhadap nasabah dalam layanan penukaran uang di *Money Changer*.

5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni metode penelitian normatif atau metode penelitian yuridis dogmatis. Penggunaan metode penelitian yuridis normatif atau metode penelitian yuridis dogmatis dikarenakan cara pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk

memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Berbagai bahan hukum banyak yang memiliki sifat empiris seperti perbandingan hukum, sejarah hukum, dan kasus-kasus hukum yang telah diputus.¹⁸

Perencanaan yang dirancang akan mengenai penggunaan bahan-bahan buku primer dan sekunder adalah sebagai berikut:

1. Sumber hukum primer, yakni sumber yang mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan.
2. Sumber hukum sekunder, yakni bahan-bahan berupa buku literatur yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
3. Sumber hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk menjelaskan dan memudahkan para pembaca dalam memahami permasalahan yang diteliti dan terbagi ke dalam 5 (lima) bab, yakni:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pendahuluan yang di dalamnya terdiri atas sub bab seperti latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan dalam penelitian ini.

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, 2012, hlm.300

BAB II: TINJAUAN UMUM MENGENAI LAYANAN PENUKARAN UANG DALAM *MONEY CHANGER*

Pada bab ini akan membahas mengenai *Money Changer* berdasarkan, hak dan kewajiban pelaku usaha, prinsip tanggung jawab pelaku usaha, tujuan dan prosedur pendirian *Money Changer*.

BAB III: TINJAUAN MENGENAI PERLINDUNGAN NASABAH DAN PERJANJIAN DALAM LAYANAN PENUKARAN UANG DI *MONEY CHANGER* BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Pada bab ini akan membahas mengenai pengertian perikatan, sumber perikatan, macam-macam perikatan, pengertian perjanjian, unsur-unsur perjanjian, asas-asas perjanjian, jenis perjanjian, syarat sahnya perjanjian, akibat hukum perjanjian, pengertian wanprestasi, akibat hukum wanprestasi, dan perjanjian jualn beli.

BAB IV: ANALISIS PERLINDUNGAN NASABAH DALAM LAYANAN PENUKARAN UANG DI *MONEY CHANGER* BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Pada bab ini akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah yang memperoleh uang paslu dalam layanan penukaran uang di *Money Changer* dan bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban hukumnya.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan hukum ini. Kesimpulan didapatkan dari hasil perpaduan antara analisis, fakta-fakta, peraturan perundang-undangan dan doktrin dari ahli yang terkait sehingga tujuan dari dibuatnya bab ini. Dalam bab ini juga memuat saran pribadi dari penulis, yang penulis dapat dari pengalaman, hasil analisis, serta pola berpikir penulis selama proses penelitian ini.

